



**PUTUSAN**

**Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur atau tanggal lahir : 17 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Cidokom Rt. 004/008 Desan Kopo Kec. Cisarua  
Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 290/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 12 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 290/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## MENUNTUT:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar ia terdakwa tetap di tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti dalam perkara ini

- 3 (tiga) bh anak kunci merk lok warna silver, dengan gagang bertulisan "WS BARU" dikembalikan kepada korban PT. ECA INDONESIA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA:PDM-108/CBN/Ep.1/04/2014 tanggal 30 April 2014 sebagai berikut:

Ke-Satu:

Bahwa ia Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Desember 2012, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Workshop peralatan PT. ECA INDONESIA di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal, tidak ingat sekitar Bulan Nopember 2012, sebulan sebelum terjadinya pencurian Terdakwa masih bekerja di PT. ECA INDONESIA yang beralamat di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, dan pada waktu Perusahaan PT. ECA INDONESIA mengadakan kegiatan lari pagi bersama dengan teman-teman karyawan PT ECA INDONESIA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIAN MARSUDI, mantan karyawan PT. ECA INDONESIA, kemudian Terdakwa dengan Sdr. DIAN MARSUDI, saling tukaran Nomor Handphone (HP);

Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Desember 2012, Terdakwa menelpon Sdr. DIAN MARSUDI dengan tujuan Terdakwa menanyakan lowongan kerja, dijawab Sdr. DIAN MARSUDI dengan jawaban "tidak ada lowongan" lalu sehari berikutnya Sdr. DIAN MARSUDI, gantian menelpon Terdakwa menanyakan dengan pertanyaan "Workshop yang berada di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, apakah Gudang atau bukan", lalu terdakwa jawab,"Iya itu Gudang sementara dan sebagai penyimpanan alat yang akan dijual atau dikirim kembali" kemudian Sdr. DIAN MARSUDI, menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan "Bisa ga pinjam kuncinya" Terdakwa jawab "Untuk apaan" dijawab oleh Sdr. DIAN MARSUDI "untuk diduplikatkan";

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja, dan Terdakwa punya rasa kesal dengan Perusahaan PT. ECA INDONESIA (tempat Terdakwa bekerja) yang selalu menyalahkan dan menyudutkan Terdakwa, lalu Terdakwa mempunyai niat membalas sakit hati Terdakwa kepada Perusahaan PT. ECA INDONESIA, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DIAN MARSUDI, mengajak untuk ketemu dengan tujuan Terdakwa akan memberikan kunci gudang milik Perusahaan PT. ECA INDONESIA untuk diduplikatkan, tetapi Terdakwa bilang kepada Sdr. DIAN MARSUDI, Terdakwa akan ke Pasir Maung dulu, nanti bila kuncinya sudah ada Terdakwa akan telpon lagi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi datangi ke Workshop yang berada di Pasir Maung Cijayanti, dan Terdakwa menjumpai Sdr. NONA lalu Terdakwa meminjam Kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul, dengan alasan Terdakwa ada yang mau liat Workshop, ada keperluan, kemudian Sdr. NONA memberikan kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul tersebut kepada Terdakwa,

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. DIAN MARSUDI untuk ketemuan di depan Gedung SICC Sentul sekitar Pukul 10.00 WIB, kemudian kunci Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul tersebut diserahkan kepada Sdr. DIAN MARSUDI untuk diduplikasikan di pasar Citeureup bersama dengan Terdakwa, dan setelah selesai kuncinya diduplikasikan, lalu kunci aslinya Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. DIAN MARSUDI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kunci aslinya Terdakwa kembalikan lagi ke Workshop yang berada di Pasir Maung Cijayanti, dan diserahkan kepada Sdr. NONA;

Bahwa Terdakwa mengerti dan sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. DIAN MARSUDI, bahwa kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul diminta duplikatnya oleh Sdr. DIAN MARSUDI, dengan tujuan untuk dipergunakan melakukan kejahatan/pencurian alat berat yang berada di Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul;

Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. DIAN MARSUDI, melakukan pencurian di Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 WIB dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr. DIAN MARSUDI di tukang kunci yang berlokasi di Pasar Citeureup, Kab. Bogor, dan Sdr. DIAN MARSUDI mengambil barang alat berat berupa 1 (satu) Unit Feed Motor dan 1 (satu) Unit Drifter, tidak mungkin sendirian dikarenakan barang tersebut sangat berat, jadi Sdr. DIAN MARSUDI melakukannya bersama dengan beberapa temannya, dan Terdakwa juga pada saat itu sengaja mendiamkan karena Terdakwa sudah kesal dengan perusahaan PT. ECA INDONESIA yang selalu menyalahkan serta memojokkan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. ECA INDONESIA Citaringgul menderita kerugian sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Dakwaan:

Ke-Dua:

Bahwa ia Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Workshop peralatan PT. ECA INDONESIA di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, atau setidaknya di suatu tempat-tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan xara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, awalnya, pada hari Sabtu tanggal, tidak ingat sekitar Bulan Nopember 2012, sebulan sebelum terjadinya pencurian Terdakwa masih bekerja di PT. ECA INDONESIA yang beralamat di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, dan pada waktu perusahaan PT. ECA INDONESIA mengadakan kegiatan lari pagi bersama dengan teman-teman karyawan PT. ECA INDONESIA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIAN MARSUDI, mantan karyawan PT. ECA INDONESIA, kemudian Terdakwa dengan Sdr. DIAN MARSUDI, saling tukaran Nomor Handphone (HP);

Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Desember 2012, Terdakwa menelpon Sdr. DIAN MARSUDI dengan tujuan Terdakwa menanyakan lowongan kerja, dijawab Sdr. DIAN MARSUDI dengan jawaban "tidak ada lowongan" lalu sehari berikutnya Sdr. DIAN MARSUDI, gantian menelpon Terdakwa menanyakan dengan pertanyaan "Workshop yang berada di Kp. Citaringgul, Ds. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, apakah Gudang atau bukan", lalu terdakwa jawab,"Iya itu Gudang sementara dan sebagai penyimpanan alat yang akan dijual atau dikirim kembali" kemudian Sdr. DIAN MARSUDI, menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan "Bisa ga pinjam kuncinya" Terdakwa jawab "Untuk apaan" dijawab oleh Sdr. DIAN MARSUDI "untuk diduplikatkan";

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja, dan Terdakwa punya rasa kesal dengan Perusahaan PT. ECA INDONESIA (tempat Terdakwa bekerja) yang selalu menyalahkan dan menyudutkan Terdakwa, lalu Terdakwa mempunyai niat membalas sakit hati Terdakwa kepada Perusahaan PT. ECA INDONESIA, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DIAN MARSUDI, mengajak untuk ketemu dengan tujuan Terdakwa akan memberikan kunci gudang milik Perusahaan PT. ECA INDONESIA untuk diduplikatkan, tetapi Terdakwa bilang kepada Sdr. DIAN MARSUDI, Terdakwa akan ke Pasir Maung dulu, nanti bila kuncinya sudah ada Terdakwa akan telpon lagi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi datangi ke Workshop yang berada di Pasir Maung Cijayanti, dan Terdakwa menjumpai Sdri. NONA lalu Terdakwa meminjam Kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul, dengan alasan Terdakwa ada yang mau liat Workshop, ada keperluan, kemudian Sdri. NONA memberikan kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. DIAN MARSUDI untuk ketemuan di depan Gedung SICC Sentul sekitar Pukul 10.00 WIB, kemudian kunci Workshop PT.

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECA INDONESIA Citaringgul tersebut diserahkan kepada Sdr. DIAN MARSUDI untuk diduplikatkan di pasar Citeureup bersama dengan Terdakwa, dan setelah selesai kuncinya diduplikatkan, lalu kunci aslinya Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. DIAN MARSUDI sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kunci aslinya Terdakwa kembalikan lagi ke Workshop yang berada di Pasir Maung Cijayanti, dan diserahkan kepada Sdr. NONA;

Bahwa Terdakwa mengerti dan sebelumnya sudah diberitahu oleh Sdr. DIAN MARSUDI, bahwa kunci Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul diminta duplikatnya oleh Sdr. DIAN MARSUDI, dengan tujuan untuk dipergunakan melakukan kejahatan/pencurian alat berat yang berada di Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul;

Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. DIAN MARSUDI, melakukan pencurian di Gudang Workshop PT. ECA INDONESIA Citaringgul, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 WIB dengan menggunakan kunci duplikat yang Terdakwa buat bersama dengan Sdr. DIAN MARSUDI di tukang kunci yang berlokasi di Pasar Citeureup, Kab. Bogor, dan Sdr. DIAN MARSUDI mengambil barang alat berat berupa 1 (satu) Unit Feed Motor dan 1 (satu) Unit Drifter, tidak mungkin sendirian dikarenakan barang tersebut sangat berat, jadi Sdr. DIAN MARSUDI melakukannya bersama dengan beberapa temannya, dan Terdakwa juga pada saat itu sengaja mendiamkan karena Terdakwa sudah kesal dengan perusahaan PT. ECA INDONESIA yang selalu menyalahkan serta memojokkan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. ECA INDONESIA Citaringgul menderita kerugian sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi NONA AZIZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi kenapa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa adalah terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa di perusahaan tempat Saksi bekerja di PT ECA INDONESIA;
  - Bahwa Terdakwa karyawan di perusahaan PT ECA INDONESIA di bagian gudang tempat penyimpanan spare part atau treding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah spare part untuk pengeboran batubara berupa 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter;
- Bahwa yang Saksi dengar dari karyawan lain, pencurian dilakukan pada sekitar pukul 23.00 WIB tanggal 6 Desember 2012;
- Bahwa pada pukul 09.00 WIB tanggal 6 Desember 2012, Saksi meminjamkan kunci workshop kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan ada *customer* yang mau cek dan lihat unit;
- Bahwa Saksi melaporkan ke atasan Saksi bahwa Terdakwa meminjam kunci workshop Citaringgul karena ada *customer* yang mau lihat unit;
- Bahwa harga barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa setahu Saksi sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa unit yang dicuri oleh Terdakwa tidak dapat diangkat oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa ketika pencurian tersebut diketahui, tidak ada gembok yang rusak atau hilang;
- Bahwa setelah barang atau unit hilang, Terdakwa langsung mengundurkan diri;
- Bahwa barang atau unit yang dicuri sudah ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi barang yang dicuri belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ada pada saat pencurian terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut mengambil pada saat pencurian terjadi atau tidak;

## 2. Saksi BINTON SAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa di perusahaan tempat Saksi bekerja di PT ECA INDONESIA;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter;
- Bahwa Terdakwa kerja di bagian dibagian workshop;
- Bahwa Saksi tahu ada pencurian setelah kejadian dan setelah para pelaku ketangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah meminjam kunci workshop;
- Bahwa setahu Saksi nilai barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengambil barang adalah Sdr. DIAN, sedangkan Terdakwa yang menggandakan kunci;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggandakan kunci;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada di lokasi pencurian pada waktu pencurian terjadi dan Terdakwa hanya menggandakan kunci saja, sedangkan keterangan yang lainnya Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dibawa dan diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah karena Terdakwa meminjamkan kunci workshop kepada Sdr. DIAN untuk diduplikat oleh Sdr. DIAN;
- Bahwa kunci tersebut diduplikat untuk mengambil alat-alat berat yang ada di dalamnya;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut dilakukan seingat Terdakwa pada malam Jumat bulan Desember tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu masih bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa Sdr. DIAN MARSUDI pada saat itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta mengambil dan mencuri alat-alat berat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kapan Sdr. DIAN MARSUDI mencuri barang-barang tersebut dan Terdakwa baru mengetahui setelah Sdr. DIAN MARSUDI tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tahu tindakan Terdakwa meminjamkan kunci gudang untuk diduplikat dengan tujuan untuk digunakan melakukan pencurian adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa itu salah dan melanggar hukum dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 3 buah anak kunci merk lok warna silver;

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT ECA INDONESIA di Kp. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, telah membantu pencurian yang dilakukan Sdr. DIAN MARSUDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO memberikan anak kunci gudang Workshop PT. ECA INDONESIA kepada Sdr. DIAN MARSUDI untuk diduplikatkan dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter dari gudang Workshop PT. ECA INDONESIA;
- Bahwa Sdr. DIAN MARSUDI dengan menggunakan anak kunci yang telah diduplikatkan dari anak kunci yang asli pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter dari gudang Workshop PT. ECA INDONESIA tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan PT. ECA INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
3. Memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur: Barang Siapa:

Bahwa unsur ini menunjukan kepada setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum. Dalam perkara ini yang diperiksa oleh penyidik adalah seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan jati dirinya, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Penuntut Umum. Terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan menjadi subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Unsur: Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Sdr. DIAN MARSUDI dengan menggunakan anak kunci yang telah diduplikatkan dari anak kunci yang asli yang diperoleh dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 23.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter dari gudang Workshop PT. ECA INDONESIA tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan PT. ECA INDONESIA;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad.3. Unsur: Memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di Workshop peralatan PT ECA INDONESIA di Kp. Citaringgul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, telah membantu pencurian yang dilakukan Sdr. DIAN MARSUDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP dengan cara memberikan anak kunci gudang Workshop PT. ECA INDONESIA kepada Sdr. DIAN MARSUDI untuk diduplikatkan dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Feed Motor dan 1 (satu) unit Drifter dari gudang Workshop PT. ECA INDONESIA;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci Merk Lock, warna silver, dengan gagang bertuliskan "WS BARU" dikembalikan kepada PT ECA INDONESIA;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali ke masyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MAY HENDRA YULIANSYAH Bin HERU HERIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 290/Pid.B/2014/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci Merk Lock, warna silver, dengan gagang bertuliskan "WS BARU" dikembalikan kepada PT ECA INDONESIA;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Juli 2014 oleh kami: Didit Pambudi W, SH, MH sebagai Hakim Ketua, R. Agung Aribowo, SH, dan Muhamad Eri J, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ari Palti Siregar, SH, MH, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Ridwan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Agung Aribowo, SH**

**Didit Pambudi W, SH, MH**

**Muhamad Eri J, SH**

Panitera Pengganti,

**Ari Palti Siregar, SH, MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)